



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPARUDIN ALS UDIN BIN A. MUIS;**
2. Tempat lahir : Jerombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Muara Sabak RT. 001 / RW. 001 Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa Saparudin als Udin Bin A. Muis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saparudin Als.**

Sapar Bin A. Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"*** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2, dan 3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparudin Als. Sapar Bin A. Muis dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan Nomor IMEI 352715/07/208814/6 dan Simcard terpasang 081363113199;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam (handphone) merek Oppo Reno 4 F;
- 3 (tiga) lembar nota faktur pembelian emas;
- 1 (satu) lembar nota faktur pembelian emas;
- Tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) 17 meter;
- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang terbuat dari timah warna kuning;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 5 (lima) silinder gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) buah slongsong amunisi;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 4 silinder gagang warna hitam yang berisikan 4 butir amunisi.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Basrani Als. Amang Bin Jailani (Nomor Perkara 49/Pid.B/2024/PN. Tbh).

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A52;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sidik Bin Sadri (Nomor Perkara 48/Pid.B/2024/PN. Tbh).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-37/TMBIL/02/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAPARUDIN Alias UDIN Bin A. MUIS bersama-sama Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI** (masing-masing dilakukan **Penuntutan dalam berkas terpisah**) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Hari Minggu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian di Jalan Lintas Sungai Luar – Sungai Piring, Desa Sungai Cakah, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berkumpul di rumah Saksi SIDIK Bin BASRI yang beralamat di Lorong Tampo Mas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau untuk merencanakan melakukan perampokan rumah Saksi ERNIDA SAFITRI yaitu di Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Kemudian Terdakwa, Saksi BASRANI, Saksi SAINI, berangkat menuju Desa Sungai Rawa, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Saksi BASRANI dan Saksi SAINI tiba di Rumah Saksi ERNIDA SAFITRI Binti ASLANI beralamat di Jalan Parit 09 A RT 004/ RW 003 Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir dan langsung ke belakang rumah Saksi ERNIDA SAFITRI kemudian Terdakwa, Saksi

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



BASRANI, Saksi SAINI, masuk ke dalam rumah Saksi ERNIDA SAFITRI dengan cara Terdakwa menyongkel pengait pintu bagian belakang rumah menggunakan golok sehingga pintu belakang rumah terbuka kemudian Terdakwa, Saksi BASRANI dan Saksi SAINI masuk ke dalam rumah lalu melihat Saksi ERNIDA SAFITRI dan Saksi SYAHPUTRA sedang tidur di dalam kelambu. Kemudian Saksi SYAHPUTRA terbangun dan langsung dicegat oleh Saksi SAINI dan Saksi BASRANI dengan memegang tangan Saksi SYAHPUTRA namun Saksi SYAHPUTRA melakukan perlawanan dan lari ke luar rumah sehingga Saksi SAINI mengejar Saksi SYAHPUTRA dan mengacungkan parang, kemudian Saksi SYAHPUTRA berbalik badan untuk melakukan perlawanan sehingga Saksi SAINI mengayunkan parang ke arah paha Saksi SYAHPUTRA kemudian Saksi SYAHPUTRA kembali melarikan diri meninggalkan Saksi SAINI, Sedangkan Saksi BASRANI menangkap Saksi ERNIDA SAFITRI serta menelungkupkan badan Saksi ERNIDA SAFITRI sehingga Saksi ERNIDA SAFITRI terjatuh kemudian Saksi BASRANI mencekek leher bagian belakang Saksi ERNIDA SAFITRI kemudian Saksi BASRANI langsung mengambil perhiasan yang sedang digunakan Saksi ERNIDA SAFITRI yaitu 1 (satu) untai kalung emas yang berada di leher Saksi ERNIDA SAFITRI, 1 (satu) gelang emas yang berada di tangan Saksi ERNIDA SAFITRI dan mengambil 1 unit handphone merk OPPO RENO 4 F warna putih, kemudian Saksi BASRANI berkata "MANA DUIT, MANA DOMPET" kemudian Saksi ERNIDA SAFITRI mengatakan "DALAM LEMARI" kemudian Terdakwa dan Saksi SAINI mengambil 1 (satu) buah cincin emas, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK, KTP, yang ada di dalam lemari. Kemudian Terdakwa, Saksi BASRANI, Saksi SAINI pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi ERNIDA SAFITRI Alias ERNI Binti ASLANI selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS menyebabkan luka pada tubuh Saksi ERNIDA SAFITRI Alias ERNI Binti ASLANI sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor:440/RM/634 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada dan ditandatangani oleh Dr. IDHAM JUNANTARUNA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada punggung tengah bagian atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS menyebabkan luka pada tubuh Saksi SYAHPUTRA sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor:440/RM/633 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada dan ditandatangani oleh Dr. IDHAM JUNANTARUNA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada pelipis mata kanan dan luka Terdakwat pada paha kiri bagian luar yang diduga akibat trauma benda tajam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ERNIDA SAFITRI Alias ERNI Binti ASLANI mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS dan Saudara ION (Daftar Pencarian Orang) berkumpul lagi di rumah Saksi SIDIK Bin BASRI yang beralamat di Lorong Tampo Mas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau untuk merencanakan melakukan perampokan terhadap Saksi YUSNITA Alias IYOS Binti SALMAN BASTUR di Desa Sungai Cakah, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi BASRANI, Saksi SAINI dan Saudara ION (Daftar Pencarian Orang) berangkat menuju Desa Sungai Cakah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada Hari Minggu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Saksi BASRANI, Saksi SAINI dan Saudara ION tiba di Jalan Lintas Sungai Luar – Sungai Piring, Desa Sungai Cakah, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir bersiap-siap untuk menunggu Saksi YUSNITA melintas di Jalan Lintas Sungai Luar – Sungai Piring, Desa Sungai Cakah, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan sepeda motor sambil mengikat tali tambang ke kayu seberang jalan kemudian Terdakwa, Saksi BASRANI, Saksi SAINI dan Saudara ION menunggu Saksi YUSNITA melintas dengan bersembunyi di semak-semak. Kemudian Saksi BASRANI melihat Saksi YUSNITA, Saksi ALDIYANSYAH dan Saksi M. SALEH menggunakan sepeda motor akan melintas melewati tempat Terdakwa, Saksi SAINI, Saudara ION menunggu. Kemudian Saksi BASRANI memberitahu Terdakwa, Saksi

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINI, Saudara ION agar melakukan persiapan untuk mencegah ketika Saksi YUSNITA, Saksi ALDIYANSYAH, Saksi M. SALEH saat melintas. Kemudian Saksi YUSNITA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi ALDIYANSYAH dan Saksi M. SALEH juga ikut dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi ALDIYANSYAH melintas melewati persembunyian Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi BASRANI dan Saudara ION lalu Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi BASRANI dan Saudara ION menegangkan tali tambang dengan menarik tali tambang tersebut yang telah diikat sebelumnya ke batang pohon di seberang jalan sehingga tali tersebut mengenai leher Saksi YUSNITA dan menyebabkan Saksi YUSNITA dan Saksi ALDIYANSYAH terjatuh dari sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi BASRANI langsung menghampiri Saksi YUSNITA dan Saksi ALDIYANSYAH kemudian Saksi BASRANI memukul punggung Saksi YUSNITA yang posisinya terjatuh dan mengambil perhiasan emas yang digunakan Saksi YUSNITA yaitu 1 (satu) untai kalung emas yang ada di leher Saksi YUSNITA, 1 (satu) untai gelang emas yang ada di pergelangan tangan Saksi YUSNITA, dan 1 (satu) untai cincin emas yang ada pada jari Saksi YUSNITA kemudian Saksi BASRANI mengambil tas milik Saksi YUSNITA yang berisikan handphone merk Samsung J2 Prime, Dompot yang berisikan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk. Terdakwa dan Saksi BASRANI mengancam Saksi ALDIYANSYAH dengan menggunakan parang agar tidak melakukan perlawanan. Sedangkan Saksi SAINI dan Saudara ION memukul Saksi M. SALEH dengan mengarahkan pelepah kelapa ke arah kepala Saksi M. SALEH sehingga Saksi M. SALEH jatuh tidak berdaya. Kemudian Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS dan Saudara ION pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi YUSNITA Alias IYOS Binti SALMAN BASTUR selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS menyebabkan luka pada tubuh Saksi YUSNITA Alias IYOS Binti SALMAN sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor:440/RM/193 tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada dan ditandatangani oleh Dr. GEBBY

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA A. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dagu, bibir dalam telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi YUSNITA Alias IYOS Binti SALMAN BASTUR mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI (Daftar Pencarian Orang) berkumpul lagi di rumah Saksi SIDIK Bin BASRI yang beralamat di Lorong Tampo Mas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau untuk merencanakan perampokan terhadap Saksi NURPAH Binti SATAR di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian Saksi SIDIK juga meminjamkan senjata api miliknya terhadap Saudara RANDI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan membawa parang, Saksi SAINI dengan membawa parang dan Saksi ARES SONI dengan membawa parang serta Saudara RANDI dengan membawa senjata api yang sebelumnya dipinjamkan oleh Saksi SIDIK Bin BASRI berangkat menuju rumah Saksi NURPAH kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI tiba di samping rumah Saksi NURPAH di Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yaitu di dalam kebun pinang yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI bersembunyi sambil menunggu pukul 02.00 Wib, lalu sekitar pukul 02.00 Wib Saksi SAINI mengeluarkan parang dari pinggang sedangkan Terdakwa mengeluarkan senjata api, Saksi ARES SONI mengeluarkan parang dari pinggang dan Saudara RANDI mengeluarkan parang dari pinggang lalu kemudian Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI jalan secara pelan-pelan menuju belakang rumah Saksi NURPAH kemudian Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI mendobrak pintu belakang dengan tendangan kaki rumah hingga pintu rumah Saksi

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURPAH terbuka ,selanjutnya Saksi SAINI langsung menuju kamar Saksi NURPAH dan Saksi SYAHRIANTO Bin ASMURIN namun saat itu Saksi SYAHRIANTO ingin menutup pintu kamar kemudian Saksi SAINI langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga Saksi SYAHRIANTO jatuh ke lantai kemudian Saksi SAINI dan Saksi ARES SONI langsung mengancam Saksi SYAHRIANTO dan Saksi NURPAH dengan mengancungkan parang ke arah Saksi SYAHRIANTO dan Saksi NURPAH kemudian Saudara Randi mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang ada pada jari Saksi NURPAH, 1 (satu) buah kalung emas yang ada pada leher Saksi NURPAH, 1 (satu) buah gelang emas yang ada pada tangan Saksi NURPAH dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 warna Putih, Sedangkan Terdakwa langsung menuju pintu depan untuk memantau dan mengamankan situasi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NURPAH dan Saksi SYAHRIANTO dengan mengancungkan senjata Api ke arah Saksi SYAHRIANTO sambil mengatakan "DIMANA UANG DI SIMPAN? lalu Saksi SYAHRIANTO menjadi ketakutan sehingga keluar kamar bersama dengan Terdakwa sambil menodongkan senjata api untuk mengambil dompet yang berisikan uang milik Saksi SYAHRIANTO yang disimpan di dalam lemari kemudian menyerahkan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), STNK dan KTP kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SYAHRIANTO untuk masuk kembali ke dalam kamar sambil mengancungkan senjata api ke arah Saksi SYAHRIANTO dan Saksi NURPAH sambil berkata "JANGAN ADA YANG BERTERIAK dan JANGAN ADA YANG MELAPOR PADA SIAPA-SIAPA" kemudian Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dan Saudara RANDI pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi NURPAH Bin SATAR selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NURPAH Bin SATAR Alias IYOS Binti SALMAN BASTUR mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa dengan membawa senjata api, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS dengan membawa parang, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI dengan membawa golok, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa senjata api berkumpul di Pondok kebun yang berada di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir berdekatan dengan rumah Saksi NURJANAH Binti HASRANI di mana sebelumnya Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI, Saksi BASRANI telah merencanakan perampokan terhadap Saksi NURJANAH. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI berjalan kaki dari pondok menuju rumah Saksi NURJANAH yang beralamat di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Kemudian Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI tiba di Rumah Saksi NURJANAH dan langsung menuju ke belakang rumah di mana Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI melihat kayu di sekitaran belakang rumah Saksi NURJANAH kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI mengambil kayu lalu mendobrak pintu belakang rumah dengan kayu tersebut hingga pintu rumah belakang terbuka kemudian Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi AIDI US Bin USMAN yang mulanya tidur dengan Saksi NURJANAH menjadi terbangun dan Saksi AIDI US melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI dan Saksi BASRANI dengan mengacungkan parang miliknya kemudian Saksi BASRANI langsung menembakan senjata api yang ada ditangannya namun Saksi AIDI US menghindar sehingga tidak terkena tembakan dan Saksi AIDI US langsung melarikan diri meninggalkan rumah kemudian Saksi NURJANAH juga ingin melarikan diri namun ditahan oleh Terdakwa sedangkan Saksi ARES SONI langsung mengarahkan parang ke leher Saksi NURJANAH serta langsung menarik 1 (untai) kalung emas pada leher Saksi NURJANAH sehingga 1 (untai) kalung emas tersebut langsung terputus kemudian Saksi ARES SONI mengambil tas sandang warna loreng yang berisikan SIM, KTP, STNK, BPKB yang berada di dalam peti. Kemudian Terdakwa, Saksi SAINI, Saksi ARES SONI, Saksi BASRANI pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa, Saksi SAINI Alias SAI Bin A. MUIS, Saksi ARES SONI Alias ARIS Bin ASRI, Saksi BASRANI Alias AMANG Bin JAILANI tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi NURJANAH selaku pemilik barang.

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NURJANAH Binti HASRAN mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam, 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing beratnya 1 (satu) mayam dan ½ (setengah) mayam, handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam sebelum diambil ada dipergelangan tangan Saksi dan 2 (dua) buah cincin emas berada di jari tangan Saksi kemudian handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP berada didalam tas Saksi;

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang menuju ke Tembilahan bersama dengan suami saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak dan anak Saksi saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh dan saat itu Saksi bergoncengan dengan saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh dengan menggunakan sepeda motor Beat street sedangkan saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak seorang diri menggunakan sepeda motor Revo untuk berjualan sayur namun saat diperjalanan tiba-tiba Saksi dan saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh terjatuh dari sepeda motor karena dicegat oleh pelaku menggunakan tali tambang yang mana saat itu tali tambang tersebut mengenai leher saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh selanjutnya disaat Saksi terjatuh Saksi langsung dipukul dan diTerdakwat-Terdakwat dan Saksipun tak sadarkan diri lagi saat pelaku mengambil gelang dan cincin yang Saksi gunakan dan mengambil tas dan isinya dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa melihat wajah pelaku karena wajah mereka ditutup dan mereka ada 4 (empat) orang dan saat itu 2 (dua) pelaku didekat Saksi dan 2 (dua) pelaku lagi dibelakang ditempat saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak;
- Bahwa kemudian Saksi tersadar di Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan dalam kondisi lemas dan luka dibagian leher dan mendapatkan 20 (dua puluh) jahitan, luka dibagian dagu mendapatkan 14 (empat belas) jahitan, luka dibagian telinga belakang mendapatkan 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang;
- Bahwa situasi penerangan di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yaitu gelap dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak saat itu wajahnya ditutup dan kemudian dipukul dengan menggunakan batang kelapa;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi, saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak dan saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami trauma dan luka dibagian leher dan mendapatkan 20 (dua puluh) jahitan, luka dibagian dagu mendapatkan 14 (empat belas) jahitan, luka dibagian telinga belakang mendapatkan 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang dan suara Saksi tidak seperti biasa akibat luka tersebut sedangkan saudara M.

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak mengalami luka bagian bagian wajah akibat kena pukul oleh pelaku sedangkan saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh mengalami luka bagian leher akibat kena tali tambang dan luka bagian wajah akibat terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak tidak bisa bangun selama kurang lebih setengah bulan akibat kejadian tersebut.
- Bahwa Sepeda motor Saksi tidak diambil oleh pelaku saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa anak Saksi yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasakan sakit akibat luka yang Saksi alami akibat kejadian tersebut terkadang Saksi masih pusing dan susah untuk makan akan tetapi kata Dokter sakit yang Saksi rasakan bisa sembuh asalkan rutin minum obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik ibu Saksi yaitu saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang milik saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dan saudara Ion berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam, 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing beratnya 1 (satu) mayam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam, handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP kedua orang tua Saksi;

- Bahwa yaitu 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam, 2 (dua) buah cincin emas, handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP kedua orang tua Saksi berada didalam tas yang disandang dileher saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat itu Saksi bersama ibu Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur mengendarai sepeda motor Beat street sedangkan Ayah Saksi saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak seorang diri menggunakan sepeda motor Revo mengikuti dibelakang kami, untuk berjualan sayur namun pada saat Saksi melintas di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tiba-tiba Saksi dan ibu Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur terjatuh dari sepeda motor yang kami kendarai di karenakan ada sebuah tali tambang yang terbentang di pinggir Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang mengenai leher Saksi, setelah Saksi dan ibu Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur terjatuh tiba-tiba kedua pelaku tersebut keluar dari pinggir Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menghampiri Saksi dan ibu Saksi, tidak lama kemudian datang ayah Saksi dari arah belakang, tiba-tiba keluar lagi 2 (dua) orang pelaku dari belakang tepatnya di pinggir Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir menghampiri ayah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi hendak berdiri setelah terjatuh salah satu pelaku mengancam Saksi mau memukul Saksi dengan kayu dan Saksi langsung mengatakan "ampun bang" dan pelaku tersebut tidak jadi memukul Saksi, pada saat ibu Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur terjatuh pada saat itulah barang barang milik ibu Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur diambil oleh pelaku;

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yaitu gelap dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa saat itu pelaku memukul saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak dengan menggunakan batang kelapa pada bagian wajah tepatnya di hidung, pinggang dan punggung saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi dan kedua orang tua Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami trauma dan sakit dibagian leher akibat terkena tali tambang yang mengenai leher Saksi serta suara Saksi tidak bisa keras seperti biasanya sedangkan saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur mengalami luka dileher dan luka dibagian wajah, luka dibagian dagu, luka ditelinga bagian belakang kemudian terdapat memar di punggung dan leher bagian belakang dan saudara M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak mengalami luka dan memar dibagian muka, punggung badan dan pinggang;
- Bahwa keterangan dari Dokter, suara Saksi masih bisa sembuh dan kembali seperti biasa;
- Bahwa sepeda motor kami tidak diambil oleh pelaku saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat 4 (empat) orang pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik istri Saksi yaitu saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa adapun barang milik saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion berupa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam, 2 (dua) buah cincin emas dengan masing-masing beratnya 1 (satu) mayam dan ½ (setengah) mayam, handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam sebelum diambil ada dipergelangan tangan saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dan 2 (dua) buah cincin emas berada di jari tangan saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur kemudian handphone merk Samsung J2 Prime, dompet yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP berada didalam tas yang digunakan oleh saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;

- Bahwa awalnya ada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat Saksi menuju Tembilahan untuk berjualan sayur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana pada saat itu istri Saksi dibonceng anak Saksi sedangkan Saksi sendiri, saat di perjalanan tiba-tiba istri Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dan anak Saksi saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh terjatuh dari sepeda motor di karenakan dicegat oleh pelaku menggunakan tali tambang selanjutnya di saat istri dan anak Saksi terjatuh tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan memukul wajah Saksi sampai berdarah kemudian Saksi kabur untuk mencari pertolongan setelah Saksi bertemu seorang warga Saksi pun kembali ke tempat kejadian untuk menolong istri dan anak Saksi yang masih tinggal di tempat kejadian;

- Bahwa setelah Saksi sampai di sana Saksi tidak menjumpai pelaku lagi namun Saksi menjumpai istri Saksi saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dalam keadaan pingsan kemudian anak Saksi saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh pergi ke rumah mertua Saksi yang mana rumah mertua Saksi tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan setelah itu anak Saksi

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh membawa ibu mertua Saksi dan anak Saksi nomor 1 (satu) yaitu saudari Erni ke tempat kejadian yang kami alami tersebut, lalu Saksi meminta kepada ibu mertua Saksi dan saudari Erni agar membawa istri Saksi ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan untuk berobat karena istri Saksi banyak mengalami luka akibat kejadian tersebut, kemudian Saksi dan anak Saksi saudara Aldiansyah Als Aldi Bin M. Saleh pulang ke rumah Saksi untuk berobat dan istirahat;

- Bahwa situasi penerangan di Jalan Lintas Sungai Cakah Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yaitu gelap dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi, anak Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),serta Saksi mengalami trauma dan luka dibagian wajah akibat kena pukul oleh pelaku sedangkan istri Saksi mengalami luka di bagian leher sebanyak 20 (dua puluh) jahitan, luka di bagian dagu sebanyak 14 (empat belas) jahitan, luka ditelinga bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang, selanjutnya anak Saksi mengalami luka bagian leher akibat kena tali tambang dan luka bagian wajah akibat terjatuh;
- Bahwa sepeda motor kami tidak diambil oleh pelaku saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik saudari Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, Saksi ada diperlihatkan wajah pelaku namun saat itu pelakunya belum tertangkap semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Syahputra Bin Roslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik istri Saksi yaitu saudari Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di rumah Saksi yang terletak di Parit 9 A Rt 004 Rw 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang milik istri Saksi yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya berupa: 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih, dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK dan KTP;
- Bahwa barang milik istri Saksi berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam sedang dikenakan oleh istri Saksi, Dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK dan KTP berada di dalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih berada di atas Kasur tempat Saksi dan istri Saksi tidur;
- Bahwa saat kejadian hanya Saksi dan istri Saksi saudari Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani yang tinggal di rumah tersebut karena kami menjaga kebun;
- Bahwa saat itu para pelaku masuk kedalam rumah Saksi yang mana Saksi dalam posisi tidur bersama dengan istri Saksi yang bernama saudari Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani lalu Saksi terbangun dalam keadaan setengah sadar Saksi melihat Terdakwa yang saat itu memakai sebo (penutup muka) bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) yang saat itu saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) mengenakan sebo sebatas dahi, datang kearah Saksi lalu menangkap badan Saksi lalu pelaku yang lainnya menuju kearah istri Saksi dan Saksi yang kaget dengan tindakan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) yang menangkap Saksi tersebut, Saksi langsung memberontak lalu mendorong saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) tersebut hingga saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) jatuh di lantai rumah, lalu Saksi pun langsung berdiri sedangkan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) yang jatuh tersebut langsung mengeluarkan parang dari pinggang kirinya dan membacok paha kiri Saksi akan tetapi saat itu Saksi langsung berusaha mengelak bacokan tersebut agar bacokan tersebut tidak mengenai paha kiri Saksi sehingga saat itu Saksi hanya mengalami luka Terdakwat;

- Bahwa setelah itu Saksi pun langsung berlari keluar rumah melalui pintu dapur untuk mencari bantuan akan tetapi saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dengan memegang parang tadi terus mengejar Saksi sambil berkata "SINI KAU" namun Saksi tidak menghiraukan dan terus berlari keluar rumah terdekat yaitu rumah Saudara Suratman yang berjarak ± (kurang lebih) 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi untuk meminta bantuan, dan setiba di rumah saudara Suratman Saksi pun bersama dengan saudara Suratman, saudara Saman, saudara Suratno dan saudara Amir langsung menuju rumah Saksi, akan tetapi saat itu yang ada di rumah hanya istri Saksi dan istri Saksi mengatakan jika para pelaku tersebut telah melarikan diri dengan membawa serta barang milik kami tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam saja;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) yang Saksi ketahui masuk melalui pintu dapur di rumah Saksi, hal tersebut Saksi ketahui karena pada saat kejadian tersebut sekitar pukul 00.10 WIB Saksi yang tidur menyamping menghadap pintu dapur, terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk kedalam rumah melalui pintu dapur tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saudari Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Saksi juga mengalami luka Terdakwat pada paha kiri Saksi;
 - Bahwa luka akibat kejadian tersebut tidak menghalangi Saksi beraktifitas sehari-hari seperti biasa;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik saudari Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Saksi yang terletak di Parit 9 A Rt 004 Rw 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya berupa: 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih, dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK dan KTP;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam berada dileher Saksi, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam berada ditangan Saksi, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam berada dijari Saksi, dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK dan KTP berada di dalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 F warna putih berada di atas kasur tempat Saksi dan suami Saksi tidur;
- Bahwa saat kejadian hanya Saksi dan suami Saksi saudara Syahputra Bin Roslan yang tinggal di rumah tersebut karena kami menjaga kebun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB saat Saksi sedang tidur bersama suami dikamar tiba-tiba Saksi mendengar suami Saksi ribut-ribut, Saksi langsung terbangun dan melihat suami Saksi sedang berkelahi dengan orang yang tidak dikenal dengan menggunakan golok dan saat Saksi ingin duduk tiba-tiba ada pelaku yang tiba-tiba langsung menangkap tubuh dan menelungkupkan badan Saksi

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencekik leher bagian belakang Saksi dan selanjutnya mengambil perhiasan yang saat itu Saksi pakai dan handphone Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan disamping tempat tidur Saksi, selanjutnya Saksi melihat suami Saksi kabur keluar dari rumah untuk mencari pertolongan, selanjutnya pelaku yang menindih Saksi mengatakan “MANA DUIT DAN DOMPET”, selanjutnya Saksi jawab “DALAM LEMARI” dan kemudian pelaku yang berkelahi dengan suami Saksi tersebut mengambil dompet yang berada didalam lemari. Setelah itu kedua pelaku yang mengambil barang-barang Saksi tersebut langsung kabur meninggalkan Saksi melalui pintu depan rumah Saksi;

- Bahwa situasi penerangan dirumah Saksi saat kejadian tersebut tidak terlalu gelap ada cahaya lampu yang tidak begitu terang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah masyarakat di sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saudara Syahputra Bin Roslan mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saudara Syahputra Bin Roslan juga mengalami luka goresan pada paha kirinya akibat kena senjata tajam pelaku;
 - Bahwa akibat kejadian ini tidak menghalangi Saksi beraktifitas sehari-hari hanya saja Saksi trauma akibat kejadian ini;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) masuk kerumah Saksi lewat pintu dapur;
 - Bahwa waktu kejadian pintu tersebut terkunci namun kondisi pintu Saksi tersebut tidak kokoh;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang kerumah Saksi bersama saudara Randi pada waktu lebaran karena Terdakwa merupakan ipar Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ares Soni Alias Aris Bin Asri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain di 2 (dua) tempat kejadian yaitu Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dirumah saudari Nurpah Binti Satar di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib dirumah saudara Aidi Us Bin Usman yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah dan saudara Randi sedangkan kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi melakukannya bersama sama dengan Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil di kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin total seberat 5 (lima) mayam dan di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa kejadian yang di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi bersama dengan pelaku lainnya masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban, Saksi sendiri membawa senjata tajam berupa golok, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok, Terdakwa membawa satu pucuk senjata api dan saudara Randi membawa senjata tajam berupa golok dengan mengancam korban dan suaminya agar menyerahkan emas dan uangnya sedangkan untuk kejadian yang di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi bersama dengan pelaku lainnya masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban yang mana Saksi sendiri membawa senjata tajam berupa golok, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa golok,

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Terdakwa membawa satu pucuk senjata api dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa satu pucuk senjata api dan salah seorang yang membawa senjata api saat itu melakukan penembakan terhadap korban namun tidak kena dan Saksi bersama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mengancam istri korban yang mana Saksi meletakkan golok ke leher istri korban untuk menyerahkan emas dan uang;

- Bahwa kejadian yang di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau: Saksi dan Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Randi masuk kerumah saudari Nurpah Binti Satar dengan cara mendobrak pintu belakang rumah saudari Nurpah Binti Satar lalu kami berempat langsung masuk ke dalam rumah yang mana saat itu saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Randi langsung masuk kedalam kamar dan mengamankan kedua korban suami dan istri (saudari Nurpah Binti Satar) dalam keadaan duduk yang mana saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mengatakan “serahkan uang dan emas” sambil kami mengacungkan senjata tajam tersebut sedangkan Terdakwa melihat situasi diluar kamar selanjutnya suami dari saudari Nurpah Binti Satar melepaskan emas yang dipakai oleh istrinya saudari Nurpah Binti Satar dan menyerahkannya kepada saudara Randi selanjutnya saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mengatakan “mana duit, mana duit” kemudian suami saudari Nurpah Binti Satar menunjukkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu kami keluar dari rumah melewati pintu belakang dan meninggalkan rumah korban;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Tembilahan ke tempat kos saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) namun saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) tidak ada ditempat saat itu kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki tua ke kos saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) yang mana Terdakwa mengatakan “itulah bos (saudara Sidik Bin Sadri)” selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan emas yang telah berhasil kami ambil beserta senjata api yang dipegang oleh Terdakwa saat kejadian namun saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) tidak mau mengambil senjata api tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



menyimpannya dulu selanjutnya saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) langsung keluar dari tempat kos saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dengan membawa emas tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) datang kembali ke tempat kos saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan kami duduk bertiga dan saat kami duduk saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) mengeluarkan uang yang Saksi tidak ketahui jumlahnya selanjutnya kami bagi rata berlima;

- Bahwa untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya namun saat pembagian dibagi rata sebanyak 5 (lima) orang dan mendapat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah kami keluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami berikan kepada saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sebagai teman walaupun tidak ikut;

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau: dengan cara Mendobrak pintu belakang rumah saudara Aidi Us Bin Usman lalu kami masuk, selanjutnya saat kami masuk rumah yang mana saudara Aidi Us Bin Usman sudah berada di depan kami dengan membawa parang dan setelah itu saudara Aidi Us Bin Usman langsung mengayun-ayunkan kan parang di depan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), namun saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tetap maju, dan setelah itu tiba tiba Saksi mendengar bunyi tembakan senjata api dari belakang Saksi ke arah saudara Aidi Us Bin Usman namun tidak mengenai saudara Aidi Us Bin Usman, adapun yang melakukan tembakan Saksi tidak mengetahuinya selanjutnya saudara Aidi Us Bin Usman kabur melarikan diri keluar rumah dan Saksi bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) masuk ke dalam kamar, saat masuk dalam kamar Saksi melihat istri saudara Aidi Us Bin Usman mau melarikan diri keluar dari rumah melalui pintu samping kamar, dan tiba tiba saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) langsung menarik istri saudara Aidi Us Bin Usman tersebut dan membawa ke dalam rumah serta mendudukan di lantai sambil berbicara dengan istri saudara Aidi Us Bin Usman yang mana Saksi tidak dengar apa yang dibicarakan sambil mengancam istri saudara Aidi Us Bin Usman dengan meletakkan golok di leher istrinya tersebut, sedangkan Saksi berada di belakang istri saudara Aidi Us Bin Usman sambil mengatakan “serahkan-serahkan aja” sambil memegang golok, selanjutnya istri saudara Aidi Us Bin

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman menanggalkan kalung emas dari leher dan menyerahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi mendengar suara dari luar rumah dengan mengatakan “bos bos” dan Saksi bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) langsung keluar dari rumah melewati pintu belakang dan saat Saksi keluar Saksi melihat Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sudah berada di belakang rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa tempat kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau: Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) langsung pergi ke Tembilahan untuk menjumpai saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) sedangkan Saksi tinggal dikampung dan menunggu pembagian saja;

- Bahwa untuk di tempat kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil penjualan emasnya dikarenakan emas tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) ke Tembilahan yang mana Saksi dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tidak ikut selanjutnya setelah Terdakwa pulang dari Tembilahan Saksi dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mendapat bagian dari Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau: sebelum kejadian sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi berada di rumah tiba-tiba saudara Randi datang ke rumah dan mengajak Saksi pergi ke rumah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) sesampainya di rumah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) melewati pintu belakang, Saksi melihat saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah berada di belakang rumah selanjutnya kami duduk berempat di ruang belakang rumah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) selanjutnya Saksi menanyakan “ada apa” kemudian saudara Randi menjawab “ikut ajalah” kemudian Saksi menjawab “ikut kemana” kemudian saudara Randi menjawab “kita mau hantam (merampok) rumah aik” selanjutnya Saksi diam dan sekitar pukul 23.00 WIB, kami pun keluar dari rumah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan sudah membawa senjata masing-masing untuk merampok ditempat terget yang sudah ditentukan;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau: 2 (dua) hari sebelum kejadian sekitar pukul 13.30 Wib saat Saksi berada di rumah tiba-tiba saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) datang ke rumah dengan mengatakan “ni ada target”, kemudian Saksi jawab “siapa” selanjutnya saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) menjawab “rumah Datuk di sungai keli”, kemudian Saksi jawab “terserah ajalah”, selanjutnya saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) pulang ke rumahnya yang mana rencana melakukan pengambilan barang tersebut di malam itu juga, namun tidak jadi di karenakan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membatalkannya dan keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah tiba-tiba saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) datang ke rumah, dia mengajak Saksi pergi ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) pergi ke rumahnya dengan masuk lewat pintu belakang, sesampainya di ruang belakang kami duduk yang mana Saksi mengatakan “jadi ya malam ini”, kalau tak jadi Saksi mau ke hulu mau gesek kayu, selanjutnya bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan setelah saudara saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mengatakan “jadi” selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke rumah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) untuk menjumpainya dan sesampai di rumahnya saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) mengatakan “kau udah siap” sambil memberikan golok kepada Saksi sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) pergi ke pondok kosong jaraknya lebih kurang 1 (satu kilo meter) km dan sekitar pukul 22.00 WIB kami sampai di pondok tersebut dan kami menunggu Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) tiba di pondok tersebut kemudian sekitar pukul 00.00 WIB kami keluar dari pondok menuju target yang akan kami ambil barangnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan pelaku lainnya ada mengambil barang selain emas yaitu handphone milik korban di tempat kejadian di Desa Gembira dan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang kami bagi rata sebanyak 4 (empat) orang sebelum berangkat ke Tembilahan sedangkan handphone tersebut dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jangan diambil nanti bisa ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uangnya sudah habis Saksi gunakan untuk membeli keperluan Saksi dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta pelaku lainnya tidak ada izin saudari Nurpah Binti Satar dan saudara Aidi Us Bin Usman saat mengambil barang-barang milik mereka tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saini Alias Sai Bin A. Muis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain di 4 (empat) tempat kejadian yaitu : Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah);

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Ion;
- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau yang mana pelakunya adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi;
- Bahwa kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) adalah saudari Ernida Safitri yang merupakan kakak ipar dari adik kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi tidak kenal namun pada saat di Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa korbannya adalah saudari Yusnita Als Iyos;
- Bahwa yang menjadi korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau adalah saudari Nurpah Binti Satar;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau adalah saudara Aidi Us Bin Usman yang merupakan kakek Saksi;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi bersama-sama Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) di sungai rawa TKP I adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang berat total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi ambil bersama-sama Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ion di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau TKP II adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mayam yang berat total 6,5 (enam koma lima) mayam serta uang yang Saksi tidak ketahui berapa jumlah pastinya dan 1 (satu) unit handphone merknya SAMSUNG;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi di Desa Gembira adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi ambil bersama Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yaitu berupa 1 (satu) untai kalung namun Saksi tidak mengetahui berat pastinya;

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi sendiri membawa senjata tajam jenis golok, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi sendiri tidak membawa senjata melainkan hanya membawa sebatang pelepah kelapa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver), Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya memegang pelepah kelapa, saudara Ion membawa senjata tajam berupa pisau badik dan pelepah kelapa;

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, Saksi bersama dengan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi masing-masing membawa senjata tajam jenis golok sedangkan Terdakwa membawa senjata api pistol (Revolver);

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, Saksi sendiri membawa senjata tajam jenis golok, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis pistol (revolver), dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa pemilik senjata yang masing-masing Saksi dan teman-teman Saksi bawa tersebut adalah milik masing-masing kami kecuali senjata api tersebut adalah milik saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adapun senjata api tersebut Saksi ketahui milik saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) karena saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) sendiri yang mengatakan jika dirinya memiliki senjata yang membelinya dari orang lain;

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) TKP I Saksi dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) awalnya setelah masuk ke dalam rumah langsung menyekap saudara Syahputra Bin Roslan sedangkan Terdakwa langsung ke arah istri korban saat Saksi menyekap korban saudara Syahputra Bin Roslan bersama saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), korban saudara Syahputra Bin Roslan memberontak dan berhasil melepaskan diri lalu lari keluar rumah yang mana saat itu Saksi langsung mengejar korban saudara Syahputra Bin Roslan dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan Terdakwa dalam rumah sedangkan korban saudara Syahputra Bin Roslan saat Saksi kejar berhasil melarikan diri;

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi, Terdakwa, serta saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ion dengan sengaja melintang tali tambang di jalan tepat saat korban melintas mengendarai sepeda motor sehingga para korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) langsung menghampiri korban yang perempuan dan anaknya dan saat bersamaan Saksi dan saudara Ion mendatangi suami korban yang menggunakan sepeda motor sendiri di belakang korban dan kemudian memukuli suami korban menggunakan pelepah kelapa yang saat itu masing-masing kami pegang sedangkan apa yang dilakukan Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) tidak Saksi perhatikan lagi namun yang sempat lihat Terdakwa mengambil paksa 2 (dua) buah cincin dari jari korban perempuan dan setelah berhasil mengambil barang milik korban Saksi dan teman-teman Saksi pun langsung lari menuju semak-semak meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, Saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban lalu kami berempat langsung masuk kedalam rumah yang mana Saksi langsung menuju kamar korban tapi karena saat itu korban laki-laki hendak menutup pintu kamar lalu Saksi langsung mendorong pintu kamar tersebut hingga korban jatuh kelantai selanjutnya Saksi langsung mengancam korban dengan mengacungkan parang kearah korban dan istrinya lalu kamipun mengambil barang-barang milik korban setelah berhasil mendapatkan barang milik korban, Terdakwa mengacungkan pistol kearah kedua korban dan mengancam para korban untuk tidak melawan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya Saksi dan ketiga pelaku lainnya meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi sendiri mengancam korban dengan mengacungkan golok, selain itu salah seorang teman Saksi menembakkan senjata api yang di bawahnya di dalam rumah korban sebanyak satu kali hanya saja Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menembak karena yang pasti yang membawa senjata api saat itu adalah Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sedangkan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam ke leher korban;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki informasi dan gambaran adalah Terdakwa dan adik Saksi saudara Randi;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki ide dan memiliki informasi gambaran adalah saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang memiliki ide dan informasi adalah Saksi sendiri;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setiap berhasil mengambil barang di 4 (empat) tempat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan korban dan tempat kejadian menuju Tembilahan, selanjutnya menyerahkan perhiasan emas kepada saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) namun biasanya yang pergi menyerahkan barang tersebut adalah Terdakwa ataupun saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) selanjutnya dijual oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) dan uang hasil penjualan barang tersebut kami bagi rata dari semua ikutserta bersama dengan saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) sedangkan handphone milik para korban yang kami ambil selanjutnya kami buang;
- Bahwa guna handphone milik para korban yang kami ambil tersebut agar para korban tidak bisa meminta pertolongan dan selanjutnya kenapa handphone tersebut kami buang dan tidak kami jual dikarenakan menurut saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) jika handphone kami jual atau kami pakai nanti akan terlacak polisi sehingga dia menyuruh kami membuangnya;
- Bahwa tempat kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) (TKP I) perhiasan emas total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah/ mayam, selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Randi yang mana seingat Saksi saat itu Saksi mendapat bagian sekurang-kurangnya lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) perhiasan emas total seberat 6,5 (enam koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan Saudara Ion yang mana seingat Saksi saat itu Saksi

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sekitar kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau perhiasan emas total 5 (lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah), saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) serta saudara Randi yang mana Saksi ingat Saksi itu Saksi mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu kami keluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kami berikan kepada saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sebagai teman walaupun dia tidak ikut;

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau perhiasan emas total seberat 5 (lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) , saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah), saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) yang mana Saksi ingat Saksi itu Saksi mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada para korban saat mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan;

- Bahwa uang dari hasil pengambilan barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Sidik Bin Sadri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Ion;
- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yang mana pelakunya adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi;
- Bahwa kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang mana pelakunya adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) bersama-sama

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah);

- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) adalah saudari Ernida Safitri;

- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi tidak kenal namun pada saat di Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa korbannya adalah saudari Yusnita Als Iyos;

- Bahwa yang menjadi korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau yang Saksi ketahui adalah suami istri;

- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau Saksi tidak mengenalnya tetapi suami istri;

- Bahwa barang-barang milik korban yang saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) bersama-sama Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) ambil di sungai rawa TKP I adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang berat total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4;

- Bahwa barang-barang milik korban yang saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) ambil bersama-sama Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ion di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau TKP II adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mayam yang berat total 6,5 (enam koma lima) mayam serta uang yang Saksi tidak ketahui berapa jumlah pastinya dan 1 (satu) unit handphone merknya SAMSUNG;

- Bahwa barang-barang milik korban yang saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) ambil bersama dengan Terdakwa, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi di Desa Gembira adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin seberat total 5 (lima) mayam;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) ambil bersama Terdakwa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yaitu berupa 1 (satu) untai kalung namun seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tidak membawa senjata, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) dan tali tambang, Terdakwa membawa sebilah golok sedangkan saudara Ion Saksi melihat tidak membawa apa-apa;
- Bahwa kejadian di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Terdakwa membawa senjata api pistol (Revolver) tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibawa oleh pelaku lainnya;
- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver), sedangkan yang dibawa oleh saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik 2 (dua) pucuk senjata api yang dibawa oleh saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) adalah milik saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sendiri sedangkan senjata berupa golok adalah masing-masing milik pelaku;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan kekerasan dan ancaman kepada para korban dengan menggunakan alat yang mereka bawa, namun bagaimana cara mereka melakukan ancaman

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut langsung untuk melakukan pengambilan barang milik korban tersebut;

- Bahwa Saksi takut untuk melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa dan pelaku lainnya sebelum mengambil barang tersebut terlebih dahulu menentukan target yang akan menjadi korban lalu selanjutnya membahas dan membicarakan tindakan mereka untuk melakukan pengambilan barang tersebut serta menyepakati kapan waktu untuk melakukan pengambilan barang tersebut dan etika melakukan pengambil barang tersebut Terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dari rumah Saksi bahkan kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) dan di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksilah yang mengantarkan Terdakwa dan pelaku lainnya menuju sekitar tempat kejadian, namun cara Terdakwa mengambil barang Saksi tidak mengetahuinya sebab setelah mengantarkan Terdakwa dan pelaku lainnya Saksi pun langsung pulang kerumah Saksi di Tembilahan;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki ide dan informasi gambaran adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki ide dan memiliki informasi gambaran adalah saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian ketiga di Desa Gembira dan kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang memiliki ide dan informasi adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dan pelaku lainnya untuk melakukan pengambilan barang di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) dengan cara pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi membonceng saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Saksi dari rumah Saksi menuju tepi jalan setapak yang merupakan perbatasan Desa Simpang tiga dan Desa Sungai Rawa untuk melakukan pengambilan barang di Desa Sungai Rawa tersebut yang mana pada saat Saksi mengantarkan

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) tersebut, Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) telah menunggu di depan lorong rumah Saksi. Selanjutnya Saksi dengan membonceng saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) yang saat itu dibonceng oleh adik Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya menuju tempat tepi jalan setapak yang merupakan perbatasan Desa Simpang Tiga dan Desa Sungai Rawa untuk melakukan pengambilan barang di Desa Sungai Rawa tersebut, setelah mengantarkan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) selanjutnya Saksi pun meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian pengambilan barang di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), pada sekitar pukul 23.00 WIB saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi, lalu memberitahukan jika saudara Ion, Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) sudah menunggu di lorong depan rumah Saksi untuk melakukan pengambilan barang. Selanjutnya Saksi pun langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi lalu membonceng saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menuju depan lorong rumah Saksi, di depan lorong tersebut Saksi dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan Saudara Ion yang sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vixion warna merah milik saudara Ion, melihat Saksi dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) keluar lorong, selanjutnya Saudara Ion yang membonceng Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) langsung mengiringi sepeda motor Saksi dan langsung menuju lokasi sekitar rumah korban. Sekitar pukul 23. 30 WIB setiba di tepi Jalan Lintas Sungai Piring- Sungai Cakah, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menyuruh berhenti dengan berkata "SAMPAI SINI AJA" kemudian saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) pun turun dari sepeda motor lalu Saksi pun langsung pergi meninggalkan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), Saudara Ion, Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) di tempat tersebut untuk melakukan pengambilan barang terhadap korban;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setiap kali setelah berhasil melakukan pengambilan barang di masing-masing tempat kejadian TKP tersebut, selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan korban dan tempat kejadian menuju Tembilahan selanjutnya menyerahkan perhiasan emas kepada Saksi di rumah Saksi namun biasanya yang datang menemui Saksi ke rumah untuk menyerahkan barang tersebut adalah Terdakwa ataupun saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dengan maksud meminta bantu Saksi menjualkan barang hasil yang diambil terhadap korban sedangkan handphone milik para korban yang mereka ambil dikatakan oleh para pelaku telah mereka buang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi handphone milik korban tersebut dibuang agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada para korban saat mengambil barang-barang milik mereka tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan barang di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin tanpa surat-surat emas yang setelah terjual Saksi ketahui berat totalnya 4,5 (empat koma lima) mayam;
- Bahwa untuk pengambilan barang di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Terdakwa dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menyerahkan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas tanpa surat-surat emas yang setelah terjual Saksi ketahui seberat total 6,5 (enam koma lima) mayam;
- Bahwa untuk pengambilan barang di Desa Gembira, Terdakwa datang sendiri dan menyerahkan perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin emas beserta 2 (dua) lembar surat emas yang setelah terjual Saksi ketahui beratnya total 5 (lima) mayam;
- Bahwa untuk pengambilan barang di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau Terdakwa dan

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menyerahkan perhiasan emas tanpa surat-surat emas berupa 1 (satu) untai kalung yang setelah terjual Saksi ketahui beratnya 5 (lima) mayam. Selain menyerahkan kalung tersebut saat itu saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) juga menitipkan dua pucuk senjata api miliknya kepada Saksi, yang mana hingga saat ditangkap, dua pucuk senjata api tersebut tersimpan di rumah Saksi;

- Bahwa setiap kali setelah Saksi menerima barang hasil pengambilan yang dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut selanjutnya pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Saksi kemudian menjual perhiasan tersebut dengan cara menemui teman Saksi bernama Saudari Asih di warung miliknya yang terletak di Jl. Gunung Daek Lr. Mataram III Kec. Tembilahan dan meminta bantu Saudari Asih menjualkan perhiasan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kemudian Saudari Asih menjual setiap perhiasan yang Saksi serahkan kepadanya tersebut. Namun yang pasti setiap setelah Saksi menyerahkan perhiasan hasil pengambilan barang dimaksud kepada Saudari Asih, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudari Asih menelpon Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan perhiasan yang Saksi serahkan kepadanya;

- Bahwa adapun harga perhiasan pada pengambilan barang di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin dikatakan Saudari Asih kepada Saksi sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam yang mana total berat perhiasan seluruhnya seberat 4,5 (empat koma lima) mayam sehingga saat itu Saudara Asih menyerahkan uang kepada Saksi sekitar Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi memberikan Saudara Asih uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebagai ucapan terima kasih sehingga sisa uang hasil penjualan perhiasan yang Saksi terima saat itu sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga perhiasan pada pengambilan barang di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mayam yang dikatakan Saudari Asih kepada Saksi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam yang mana total berat perhiasan seluruhnya 6,5 (enam koma

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



lima) mayam sehingga saat itu Saudari Asih menyerahkan uang kepada Saksi sekitar Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi memberikan Saudara Asih uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebagai ucapan terima kasih sehingga sisa uang hasil penjualan perhiasan yang Saksi terima saat itu sebesar Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga perhiasan pada pengambilan di Desa Gembira berupa 1 (satu) gelang, 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin mayam dikatakan saudari Asih kepada Saksi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / mayam yang mana total berat perhiasan seluruhnya seberat 5 (lima) mayam sehingga saat itu saudari Asih memberikan uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudari Asih sebagai ucapan terimakasih sehingga sisa uang hasil penjualan perhiasan yang Saksi terima saat itu sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun harga perhiasan pada pengambilan barang di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau berupa 1 (satu) untai kalung yang dikatakan Saudara Asih kepada Saksi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam yang mana total berat perhiasan seluruhnya 5 (lima) mayam sehingga saat itu Saudari Asih menyerahkan uang kepada Saksi sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi memberikan Saudara Asih uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebagai ucapan terima kasih sehingga sisa uang hasil penjualan perhiasan yang Saksi terima saat itu sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Basrani Als. Amang Bin Jailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain di 3 (tiga) tempat kejadian yaitu : kejadian pertama pada hari Selasa



tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau). Yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), Terdakwa dan Saudara Ion;
- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Yang mana pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) korbannya Saksi tidak kenal, dan setelah ditangkap polisi barulah Saksi ketahui bernama saudari Ernida Safitri;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) bernama saudari Yusnita Als lyos;
- Bahwa kejadian di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau adalah saudari Nurjanah;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi bersama-sama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan Terdakwa ambil di sungai rawa TKP I adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang berat total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi ambil bersama-sama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), Terdakwa dan Saudara Ion (belum tertangkap) di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau TKP II adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mayam yang berat total 6,5 (enam koma lima) mayam serta uang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merknya SAMSUNG;

- Bahwa barang-barang milik korban yang Saksi ambil bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yaitu berupa 1 (satu) untai kalung seberat 5 (lima) mayam;

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi sendiri membawa 1 (satu) pucuk senjata api, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah)membawa senjata tajam berupa golok dan Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok;

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), Saksi sendiri membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Terdakwa membawa pelepah kelapa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa golok dan pelepah kelapa dan saudara Ion membawa sebatang pelepah kelapa;

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Saksi sendiri membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa golok dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa golok;

- Bahwa pemilik senjata yang masing-masing Saksi dan teman-teman Saksi bawa tersebut adalah milik masing-masing kami kecuali senjata api tersebut adalah milik saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) selain membawa senjata kami juga membawa 1 (satu) utas tali tambang panjang milik Saksi yang kami gunakan untuk menghadang sepeda motor yang

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



dikendarai korban di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) TKP I Saksi sendiri berusaha menangkap korban laki-laki (Saudara Saputra Bin Roslan) akan tetapi dia berhasil melarikan diri keluar rumah, sedangkan teman Saksi Terdakwa menggunakan tangannya menekan tubuh korban perempuan (Saudara Ernida Safitri) yang telungkup di lantai, selain tindakan kekerasan tersebut kami juga mengancam para korban untuk tidak melawan sambil teman-teman Saksi mengacungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Saksi, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), serta Terdakwa dan Saudara Ion dengan sengaja melintangkan tali tambang di jalan tepat saat korban melintas mengendarai sepeda motor sehingga para korban terjatuh ke tanah, lalu Saksi mengambil paksa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin dari jari korban perempuan dan setelah berhasil mengambil Saudara Ion ada memukul korban laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendiri dibelakang korban perempuan dan korban laki-laki yang mengendarai sepeda motor berboncengan, selain itu teman-teman Saksi yang lain juga mengancam para korban dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, Saksi menembakkan senjata api yang Saksi bawa didalam rumah korban untuk menakuti korban yang saat itu coba melawan kami dengan membawa parang, sedangkan teman Saksi dan pelaku lainnya mengancam korban dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki informasi dan gambaran adalah Terdakwa dan adik Saksi saudara Randi;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki ide dan memiliki informasi gambaran adalah saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) dan Saksi;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang memiliki ide dan informasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun setiap berhasil mengambil barang di 3 (tiga) tempat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan korban dan tempat kejadian menuju Tembilahan, selanjutnya menyerahkan perhiasan emas kepada saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) namun biasanya yang pergi menyerahkan barang tersebut adalah Saksi ataupun Terdakwa untuk selanjutnya dijual oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) dan uang hasil penjualan barang tersebut kami bagi rata dari semua ikutserta bersama dengan saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) sedangkan handphone milik para korban yang kami ambil selanjutnya kami buang;
- Bahwa Tempat kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) (TKP I) perhiasan emas total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah/ mayam, selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), dan adik dari Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya karena sudah ikut membantu kami menggambar kondisi korban dan juga ikut membantu mengantarkan kami ketempat kejadian, yang mana seingat Saksi saat itu Saksi mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) perhiasan emas total seberat 6,5 (enam koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam, selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara Ion (belum tertangkap) yang mana seingat Saksi

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



saat itu Saksi mendapatkan bagian sekitar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau perhiasan emas total seberat 5 (lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Saksi, Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah), saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) yang mana Saksi ingat Saksi itu Saksi mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan pelaku lainnya tidak ada izin dari para korban saat mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa uang yang menjadi bagian Saksi sudah habis Saksi penggunaan untuk membeli keperluan Saksi dan saat Saksi ditangkap hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Perampokan (pencurian dengan kekerasan) pada bulan September tahun 2003 di Kecamatan Reteh dan Saksi dihukum selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Permasyarakatan Tembilahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Nurchah Binti Satar yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi ketahui terjadi pada Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi yang terletak Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, dan saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada didalam rumah bersama suami Saksi Syahrianto Bin Asmurin dan mengetahui serta mengalami langsung perihal peristiwa tersebut;

- Bahwa pelaku dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 4 (empat) orang laki laki yang tidak saksi kenal, karena saat itu para pelaku memakai penutup wajah, namun Setelah foto para pelaku

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



diperlihatkan dan diberitahu oleh pihak Kepolisian barulah Saksi ketahui bahwa para pelaku tersebut adalah Terdakwa bersama – sama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan Saudara RANDI (Belum Tertangkap) dan Saksi tidak mengenali para pelaku tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A52 warna putih, perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung 1,5 mayam, 1 (satu) buah gelang 2 mayam, 2 (dua) buah cincin dengan berat 1,5 mayam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga antara lain STNK dan KTP;

- Bahwa pada hari Rabu 15 November 2023 Sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi saudara Syahrianto Bin Asmurin sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi yang berada di parit sungai gaung dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil Riau, kemudian Saksi mendengar suara dobrakan pintu dari arah belakang rumah Saksi dan setelah itu Saksi dan suami Saksi ingin keluar dari kamar untuk memastikan suara dobrakan tersebut, pada saat Saksi dan suami Saksi berada di pintu kamar Saksi melihat empat orang pelaku dengan menggunakan pakaian gelap menggunakan penutup wajah, sarung tangan serta para pelaku tersebut masing-masing menggunakan senjata yang mana tiga orang pelaku menggunakan parang dan satu orang menggunakan pistol langsung masuk ke dalam kamar Saksi, melihat hal tersebut Saksi spontan berteriak kemudian salah satu di antara empat orang pelaku tersebut mengatakan "Diam kau diam kau!" sambil mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan pistol dengan mengarahkan parang ke leher Saksi dan leher suami Saksi lalu salah satu pelaku yang memegang pistol menodong ke arah kepala suami Saksi, selanjutnya salah satu pelaku mengambil handphone milik Saksi berada di atas kasur dan kemudian pelaku mengatakan "mana uang!" dan dijawab oleh suami Saksi uang ada di lemari depan. Kemudian pelaku meminta emas beserta surat-suratnya mendengar hal tersebut suami Saksi langsung membuka perhiasan kalung yang ada di leher Saksi dan menyerahkannya kepada pelaku, kemudian salah seorang pelaku menggeledah isi lemari yang ada di dalam kamar Saksi dan mendapati satu buah dompet yang berisikan surat-surat emas, kemudian suami Saksi dengan posisi ditodong oleh dua orang pelaku yang menggunakan pistol dan parang keluar dari kamar menuju ke lemari

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



yang berada di depan kamar untuk menunjukkan letak uang yang disimpan, pada saat itu posisi Saksi masih berdiri di dalam kamar sambil diancam oleh salah satu pelaku lainnya menggunakan parang, di dalam lemari yang berada di depan kamar pelaku mengambil dompet yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.500.000,00 beserta surat surat berharga dari dalam lemari yang berada di depan kamar tersebut, setelah mendapatkan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 dua warna putih perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung 1,5 mayam, 1 (satu) buah gelang dua mayam, 2 (dua) buah cincin dengan berat 1,5 mayam dan satu buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 dan surat surat berharga antara lain STNK dan KTP kemudian ke empat pelaku tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi melewati pintu belakang rumah, yang mana kejadian tersebut terjadi sekitar kurang lebih 10 menit, setelah para pelaku tersebut pergi kemudian Saksi dan suami mencoba menenangkan diri, sekitar setengah jam kemudian suami Saksi saudara Syahrianto Bin Asmurin menelepon abangnya yang tinggal di seberang jalan yang berjarak kurang lebih sekitar 40 m dari rumah Saksi, pada saat itu suami Saksi memberitahu pada abangnya kejadian yang kami alami tersebut. Selanjutnya pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB Saksi suami Saksi melaporkan kejadian yang Saksi dan suami Saksi alami tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi alami akibat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Nurjanah Binti Hasran yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian yang saksi lihat pelaku pencurian tersebut ada 4 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal karena mengenakan cebo/topeng namun setelah di kantor polisi Polres Inhil barulah saksi mengetahui para pelaku yaitu Terdakwa bersama – sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan yang mana 2 (dua) orang dari laki-laki tersebut saksi mengenali yaitu Terdakwa dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah, sedangkan korban dari pencurian tersebut adalah saksi dan suami saksi (AIDI US Bin USMAN.);

- Bahwa barang milik Saksi dan Suami Saksi yang diambil oleh para pelaku tersebut saat itu adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 (lima) mayam serta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau belang yang berisi KTP milik suami Saksi, STNKB dan BPKB sepeda motor milik kami;

- Bahwa para pelaku yang melakukan pengambilan barang milik Saksi dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan suami Saksi terbangun karena mendengar pintu belakang didobrak, sehingga kemudian Saksi dan suami Saksi pun langsung keluar dari kamar dan mengambil barang miliknya yang ada di samping kasur kemudian langsung menuju arah pintu belakang namun tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu Saksi pun ketakutan dan tidak berani keluar dari dalam kelambu, tidak lama kemudian Saksi lihat suami Saksi berlari kembali masuk ke dalam kamar lalu membuka pintu samping rumah untuk keluar dari dalam rumah yang memang pintu tersebut berada di dalam kamar, saat Saksi ingin mengikuti suami Saksi keluar dari rumah tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kamar selanjutnya salah seorang pelaku tersebut menarik tangan dan badan Saksi hingga kemudian Saksi duduk di lantai kamar, kemudian salah seorang pelaku lainnya lagi meletakkan pisau ke leher Saksi kemudian pelaku tersebut menarik kalung yang ada di leher Saksi hingga putus. Sedangkan apa yang dilakukan dua pelaku lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi ketakutan dan menutup mata setelah menarik kalung di leher Saksi. Kemudian para pelaku tersebut keluar dari kamar dan Saksi pun tidak mengetahui lagi ke mana para pelaku tersebut pergi, hingga tidak lama kemudian Saksi a mendengar suami Saksi berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang warga kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/634 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Idham Junantaruna M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/633 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Idham Junantaruna M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/193 pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang bertanda tangan dr. Gebby Puspita. A Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah);

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), Saudara Ion (belum tertangkap);
- Bahwa kejadian ketiga di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi;
- Bahwa kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) adalah Saudara Ernida Safitri Als Erni yang merupakan kakak ipar dari adik kandung Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Terdakwa tidak kenal namun pada saat di Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa korbannya adalah saudari Yusnita Als Iyos;
- Bahwa yang menjadi korban di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir - Riau adalah saudari Nurpah Binti Satar;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau adalah Saudari Nurjanah yang ada hubungan keluarga dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa bersama-sama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) di sungai rawa TKP I adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin yang berat total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil bersama-sama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ion (belum tertangkap) di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau TKP II adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin mayam yang berat total 6,5 (enam koma lima) mayam serta uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlah pastinya dan 1 (satu) unit handphone merknya SAMSUNG;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi di Desa Gembira adalah perhiasan emas berupa 1 (satu) untai kalung, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin total seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil bersama saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yaitu berupa 1 (satu) untai kalung seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) tidak membawa senjata melainkan hanya membawa sebatang pelepah kelapa, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver), Terdakwa tidak membawa senjata dan hanya memegang pelepah kelapa, saudara Ion (belum tertangkap) membawa senjata tajam berupa pisau badik dan pelepah kelapa;
- Bahwa kejadian di Desa Gembira, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam berupa pisau badik, saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi masing-masing

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis golok sedangkan Terdakwa membawa senjata api pistol (Revolver);

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) membawa 1 (satu) pucuk senjata api, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver), dan saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa pemilik senjata yang masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bawa tersebut adalah milik masing-masing kami kecuali senjata api tersebut adalah milik saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) selain membawa senjata kami juga membawa 1 (satu) utas tali tambang panjang milik Terdakwa yang kami gunakan untuk menghadang sepeda motor yang dikendarai korban di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau);

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) TKP I saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) berusaha menangkap saudara Syahputra Bin Roslan akan tetapi dia berhasil melarikan diri keluar rumah yang dikejar oleh saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa menggunakan tangan menekan tubuh korban perempuan yaitu saudara Ernida Safitri telungkup dilantai, selain itu kami juga mengancam para korban untuk tidak melawan sambil mengacungkan senjata tajam yang kami bawa;

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) Terdakwa bersama-sama dengan saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), dan saudara Ion dengan sengaja melintangkan tali tambang di jalan tepat saat korban melintas mengendarai sepeda motor sehingga para korban terjatuh ke tanah, lalu saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) langsung mengambil paksa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin dari badan korban perempuan, dan disaat bersamaan seingat Terdakwa saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) dan saudara Ion ada memukul

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendiri dibelakang korban perempuan dan korban laki-laki yang mengendarai sepeda motor berboncengan selain itu teman-teman Terdakwa yang lain juga mengancam para korban dengan senjata tajam;

- Bahwa kejadian ketiga di Desa Gembira, Terdakwa bersama dengan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Randi masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban lalu Terdakwa yang membawa senjata api mengancam korban agar tidak melakukan perlawanan atau melapor polisi atau memasukkan ke media social soal kejadian tersebut perihal apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang masuk kedalam kamar adalah saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah) dan saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah) sedangkan saudara Randi menunggu diluar;

- Bahwa kejadian keempat di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) menembakkan senjata api yang dia bawa didalam rumah korban untuk menakuti korban yang saat itu coba melawan kami dengan membawa parang, sedangkan Terdakwa dan pelaku lainnya mengancam korban dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam;

- Bahwa kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki informasi dan gambaran adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Randi;

- Bahwa kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang memiliki ide dan memiliki informasi gambaran adalah saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah);

- Bahwa kejadian di Desa Gembira dan di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang memiliki ide dan informasi adalah saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah);

- Bahwa adapun setiap berhasil mengambil barang di 4 (empat) tempat kejadian tersebut Terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan korban dan tempat kejadian menuju Tembilahan, selanjutnya kami menjual perhiasan emas milik para korban yang berhasil kami ambil dengan bantuan saudara

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) yang menjualkannya, sedangkan handphone milik para korban yang kami ambil selanjutnya kami buang agar tidak telacak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tempat kejadian di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) (TKP I) perhiasan emas total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah/ mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Terdakwa, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan Saudara Randi yang mana seingat Terdakwa saat itu Terdakwa mendapat bagian sekirang kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat kejadian di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) perhiasan emas total seberat 6,5 (enam koma lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Terdakwa, saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah), saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) dan Saudara Ion (belum tertangkap) yang mana seingat Terdakwa saat itu Terdakwa mendapatkan bagian sekitar kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian di Desa Gembira perhiasan emas total 5 (lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.500.000,00 dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah), saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) serta saudara Randi yang mana Terdakwa ingat Terdakwa itu Terdakwa mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami keluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kami berikan kepada saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah) sebagai teman walaupun dia tidak ikut;

- Bahwa kejadian di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau perhiasan emas total seberat 5 (lima) mayam dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp13.500.000,00 dengan harga jumlah yang disampaikan oleh saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/mayam. Selanjutnya uang tersebut kami bagi rata berlima antara lain Terdakwa, saudara Saini Alias Sai Bin A. Muis (berkas terpisah), saudara Basrani Als Amang Bin Jailani (berkas terpisah), saudara Ares Soni Alias Aris Bin Asri (berkas terpisah), saudara Sidik Bin Sadri (berkas terpisah) yang mana Terdakwa ingat Terdakwa itu Terdakwa mendapat bagian sekitar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada meminta izin kepada para korban saat mengambil barang-barang milik mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pengambilan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A52;
- 1 (satu) pucuk senjata api bentuk Revolver 5 (lima) silinder gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) buah slongsong amunisi;
- 1 (satu) pucuk senjata api bentuk Revolver 4 (empat) silinder gagang warna hitam yang berisikan 4 (empat) butir amunisi;
- 1 (satu) lembar nota faktur pembelian emas;
- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan nomor Imei 352715/07/208814/6 dan sim card terpasang 0813-6311-3199;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Reno 4 F;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) 17 meter;
- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang terbuat dari timah warna kuning;
- 3 (tiga) lembar nota faktur pembelian emas;
- 1 (satu) nota faktur pembelian emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saudara Randi dan Saudara Ion telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak empat kali pada waktu dan tempat yang berbeda serta pelaku yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani bersama-sama dengan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis dan Terdakwa, yang mana korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan oleh Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;
- Bahwa adapun saat itu para pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan saat itu dalam posisi tidur, lalu Saksi Syahputra Bin Roslan terbangun karena melihat Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis menangkap dirinya kemudian Saksi Syahputra Bin Roslan langsung memberontak lalu mendorong Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, sehingga membuat Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani juga terbangun kemudian Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis mengeluarkan parang dari pinggang kirinya dan berusaha membacok paha kiri Saksi Syahputra Bin Roslan akan tetapi saat itu Saksi Syahputra Bin Roslan langsung mengelak bacokan tersebut namun hanya mengalami luka Sayat, setelah itu Saksi Syahputra Bin Roslan pun langsung berlari keluar rumah untuk mencari bantuan ke rumah Saudara Suratman yang berjarak \pm (kurang lebih) (kurang

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



lebih) 500 (lima ratus) meter dari rumah untuk meminta bantuan, dan setiba di rumah Saudara Suratman, Saksi Syahputra Bin Roslan bersama dengan Saudara Suratman, Saudara Saman, Saudara Suratno dan Saudara Amir langsung kembali ke rumah tersebut, bahwa sewaktu Saksi Syahputra Bin Roslan pergi mencari bantuan lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani kemudian menangkap tubuh dan menelungkupkan badan Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani sambil mencekik leher bagian belakang Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan selanjutnya mengambil perhiasaan yang saat itu Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani pakai, dan handphone Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani yang sebelumnya diletakkan disamping tempat tidur selanjutnya atas paksaan para pelaku Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani menunjukkan barang-barang lain yang diminta oleh para pelaku dan para pelaku tersebut kemudian mengambil barang-barang tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para pelaku langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang diambil oleh para pelaku adalah berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam berada di leher Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam di pergelangan tangan Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam di jari Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), STNK dan KTP berada di dalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4 F warna putih berada di samping tempat tidur;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang, Terdakwa, dan Saudara Randi (belum tertangkap) dengan bagian kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selain itu Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani mengalami trauma dan sakit dibagian leher serta dipungggung sedangkan Saksi Syahputra Bin Roslan mengalami luka goresan akibat kena parang;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Terdakwa dan Saudara Ion (belum tertangkap), sedangkan korbannya merupakan satu keluarga yaitu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur (istri), Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh (anak), dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak (suami), yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok jalan, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan oleh Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok; Bahwa para pelaku yang sudah mengetahui aktifitas korban memasang jebakan dengan melintangkan tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) (kurang lebih) 17 meter untuk mencegah korban, kemudian saat itu sekira pukul 03.00 WIB saat para korban menuju Tembilahan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dibonceng anaknya yakni Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh sedangkan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak sendirian, kemudian saat di perjalanan tiba-tiba Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dan Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh terjatuh dari sepeda motor di karenakan dicegat oleh para pelaku menggunakan tali tambang tersebut karena saat itu gelap sehingga tali tambang tersebut tidak terlihat yang kemudian mengenai leher Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, selanjutnya ketika kedua korban tersebut terjatuh, Saudara Ion (belum tertangkap) datang menghampiri Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak dan memukul wajah Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak menggunakan pelepah kelapa sampai berdarah

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak melarikan diri untuk mencari pertolongan kemudian Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Terdakwa mengambil paksa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang mengambil gelang dan 2 (dua) buah cincin yang Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur gunakan, mengambil tas dan isinya, setelah Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak bertemu seorang warga Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak pun kembali ke tempat kejadian untuk menolong istri dan anaknya yang masih tinggal di tempat kejadian namun para pelaku sudah melarikan diri;

- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku antara lain: 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam dari di pergelangan tangan Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, 2 (dua) buah cincin emas dari jari Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dengan masing-masing beratnya 1 (satu) mayam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime, Dompot yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP berada dalam tas Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;
- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 6,5 (enam koma lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang, Terdakwa, dan Saudara Ion (belum tertangkap) dengan bagian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa dan Saudara Ion (belum tertangkap), dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak, mengalami kerugian materi jika dikalkulasikan dengan uang lebih kurang Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur juga mengalami trauma dan luka bagian leher sebanyak 20 (dua puluh) jahitan,

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di bagian dagu sebanyak 14 (empat belas) jahitan, luka ditelinga bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang, Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak mengalami luka bagian wajah akibat kena pukul oleh para pelaku sedangkan Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh mengalami luka bagian leher akibat kena tali tambang sehingga membuat susah untuk berbicara dan luka bagian wajah akibat terjatuh;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), sedangkan korbannya adalah Nurpah Bin Satar dan suaminya Saudara Syahri Anto, yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;

- Bahwa pada hari Rabu 15 November 2023 Sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi Nurpah Bin Satar bersama dengan suaminya yakni Saudara Syahri Anto sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi Nurpah Bin Satar yang berada di parit sungai gaung dusun Muara sabak desa gembira kecamatan gaung Kabupaten Inhil Riau, kemudian datanglah para pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban, lalu para pelaku masuk ke dalam rumah korban kemudian langsung menuju kamar korban tapi karena saat itu Saksi Nurpah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto sudah terbangun karena mendengar suara pintu didobrak, kemudian Saudara Syahri Anto hendak memastikan suara dobrakan tersebut kemudian melihat para pelaku kemudian kembali menuju kamar dan berusaha menutup pintu kamar kemudian Terdakwa langsung mengejar dan mendorong pintu kamar tersebut hingga Saudara Syahri Anto terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut Saksi Nurpah Bin Satar berteriak kemudian salah satu di antara empat orang pelaku tersebut mengatakan "Diam kau diam kau!" sambil mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan pistol dengan mengarahkan parang ke leher, lalu Terdakwa yang memegang pistol menodong ke arah kepala Saudara Syahri Anto, selanjutnya para pelaku mengambil barang-barang milik korban, antara lain 1

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



(satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 dua warna putih perhiasan emas berupa satu buah kalung 1,5 (satu koma lima) mayam, satu buah gelang 2 (dua) mayam, dua buah cincin dengan berat 1,5 (satu koma lima) mayam dan satu buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat surat berharga antara lain STNK dan KTP kemudian ke empat pelaku tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Nurchah Bin Satar melewati pintu belakang rumah;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 5 (lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), dengan bagian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Setelah itu para pelaku mengeluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Basrani Als Amang sebagai teman walaupun dia tidak ikut;

- Bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Nurchah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto selaku pemilik barang;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani sedangkan korbannya adalah Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya, yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;

- Bahwa para pelaku melakukan aksinya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan mendobrak pintu belakang, kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya terbangun karena mendengar pintu belakang didobrak, sehingga kemudian suaminya pun langsung keluar untuk melihat, kemudian melakukan perlawanan sehingga Saksi Basrani Als Amang menembakkan senjata api yang dia bawa di dalam rumah korban untuk menakuti suami korban, kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran ketakutan dan tidak berani keluar dari dalam kelambu, tidak lama kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran lihat suaminya berlari kembali masuk ke dalam kamar lalu membuka pintu samping rumah untuk keluar dari dalam rumah, saat Saksi Nurjannah Binti Hasran ingin mengikuti suaminya keluar para pelaku masuk ke dalam kamar selanjutnya para pelaku menarik tangan dan badan Saksi Nurjannah Binti Hasran hingga kemudian terduduk di lantai kamar, kemudian Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri meletakkan pisau ke leher Saksi Nurjannah Binti Hasran kemudian menarik kalung yang ada di leher Saksi Nurjannah Binti Hasran hingga putus, kemudian para pelaku tersebut keluar melarikan diri dari kamar dan Saksi Nurjannah Binti Hasran mendengar suaminya berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang warga ke rumah tersebut;

- Bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 5 (lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, dengan bagian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya selaku pemilik barang;
- Bahwa setiap handphone dan barang-barang lain milik korban selain emas dan uang yang berhasil diambil oleh para pelaku, telah dibuang oleh pelaku dengan maksud agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Saparudin als Udin Bin A. Muis selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saudara Randi dan Saudara Ion telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak empat kali pada waktu dan tempat yang berbeda serta pelaku yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana pelakunya adalah Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani bersama-sama dengan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis dan Terdakwa, yang mana korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan oleh Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;



Menimbang, bahwa adapun saat itu para pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan saat itu dalam posisi tidur, lalu Saksi Syahputra Bin Roslan terbangun karena melihat Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis menangkap dirinya kemudian Saksi Syahputra Bin Roslan langsung memberontak lalu mendorong Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, sehingga membuat Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani juga terbangun kemudian Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Saksi Saini als Sai Bin A. Muis mengeluarkan parang dari pinggang kirinya dan berusaha membacok paha kiri Saksi Syahputra Bin Roslan akan tetapi saat itu Saksi Syahputra Bin Roslan langsung mengelak bacokan tersebut namun hanya mengalami luka Sayat, setelah itu Saksi Syahputra Bin Roslan pun langsung berlari keluar rumah untuk mencari bantuan ke rumah Saudara Suratman yang berjarak ± (kurang lebih) (kurang lebih) 500 (lima ratus) meter dari rumah untuk meminta bantuan, dan setiba di rumah Saudara Suratman, Saksi Syahputra Bin Roslan bersama dengan Saudara Suratman, Saudara Saman, Saudara Suratno dan Saudara Amir langsung kembali ke rumah tersebut, bahwa sewaktu Saksi Syahputra Bin Roslan pergi mencari bantuan lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani kemudian menangkap tubuh dan menelungkupkan badan Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani sambil mencekik leher bagian belakang Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan selanjutnya mengambil perhiasaan yang saat itu Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani pakai, dan handphone Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani yang sebelumnya diletakkan disamping tempat tidur selanjutnya atas paksaan para pelaku Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani menunjukkan barang-barang lain yang diminta oleh para pelaku dan para pelaku tersebut kemudian mengambil barang-barang tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para pelaku langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang diambil oleh para pelaku adalah berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 2 (dua) mayam berada di leher Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) mayam di pergelangan tangan Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam di jari Saksi Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani, dompet yang berisikan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), STNK dan KTP berada di dalam lemari kamar, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4 F warna putih berada di samping tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 4,5 (empat koma lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang, Terdakwa, dan Saudara Randi (belum tertangkap) dengan bagian kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selain itu Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani mengalami trauma dan sakit dibagian leher serta dipunggung sedangkan Saksi Syahputra Bin Roslan mengalami luka goresan akibat kena parang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Terdakwa dan Saudara Ion (belum tertangkap), sedangkan korbannya merupakan satu keluarga yaitu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur (istri), Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh (anak), dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak (suami), yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok jalan, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan oleh Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok; Bahwa para pelaku yang sudah mengetahui aktifitas korban memasang jebakan dengan melintangkan tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) (kurang lebih) 17 meter untuk mencegat korban, kemudian saat itu sekira pukul 03.00 WIB saat para korban menuju Tembilahan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dibonceng anaknya yakni Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh sedangkan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak sendirian, kemudian saat di perjalanan tiba-tiba Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dan Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh terjatuh dari sepeda motor di karenakan dicegat oleh para pelaku menggunakan tali tambang tersebut karena saat itu gelap sehingga tali tambang tersebut tidak terlihat yang kemudian mengenai leher Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, selanjutnya ketika kedua korban tersebut terjatuh, Saudara Ion (belum tertangkap) datang menghampiri Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak dan memukul wajah Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak menggunakan pelepah kelapa sampai berdarah kemudian Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak melarikan diri untuk mencari pertolongan kemudian Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani dan Terdakwa mengambil paksa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang mengambil gelang dan 2 (dua) buah cincin yang Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur gunakan, mengambil tas dan isinya, setelah Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak bertemu seorang warga Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak pun kembali ke tempat kejadian untuk menolong istri dan anaknya yang masih tinggal di tempat kejadian namun para pelaku sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para pelaku antara lain: 1 (satu) untai gelang emas dengan berat 6 (enam) mayam dari di pergelangan tangan Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, 2 (dua) buah cincin emas dari jari Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur dengan masing-masing beratnya 1 (satu) mayam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam, kemudian 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime, Dompot yang berisikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan KTP berada dalam tas Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur;

Menimbang, bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 6,5 (enam koma lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Basrani Als Amang, Terdakwa, dan Saudara Ion (belum tertangkap) dengan bagian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa dan Saudara Ion (belum tertangkap), dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak, mengalami kerugian materi jika dikalkulasikan dengan uang lebih kurang Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur juga mengalami trauma dan luka bagian leher sebanyak 20 (dua puluh) jahitan, luka di bagian dagu sebanyak 14 (empat belas) jahitan, luka ditelinga bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang, Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak mengalami luka bagian wajah akibat kena pukul oleh para pelaku sedangkan Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh mengalami luka bagian leher akibat kena tali tambang sehingga membuat susah untuk berbicara dan luka bagian wajah akibat terjatuh;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), sedangkan korbannya adalah Nurpah Bin Satar dan suaminya Saudara Syahri Anto, yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 15 November 2023 Sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi Nurpah Bin Satar bersama dengan suaminya yakni Saudara Syahri Anto sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi Nurpah Bin Satar yang berada di parit sungai gaung dusun Muara sabak desa gembira kecamatan gaung Kabupaten Inhil Riau, kemudian datanglah para pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban, lalu para pelaku masuk ke dalam rumah korban kemudian langsung menuju kamar korban tapi karena saat itu Saksi Nurpah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto sudah terbangun karena mendengar suara pintu didobrak, kemudian

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Syahri Anto hendak memastikan suara dobrakan tersebut kemudian melihat para pelaku kemudian kembali menuju kamar dan berusaha menutup pintu kamar kemudian Terdakwa langsung mengejar dan mendorong pintu kamar tersebut hingga Saudara Syahri Anto terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut Saksi Nurpah Bin Satar berteriak kemudian salah satu di antara empat orang pelaku tersebut mengatakan "Diam kau diam kau!" sambil mengancam dengan menggunakan sebilah parang dan pistol dengan mengarahkan parang ke leher, lalu Terdakwa yang memegang pistol menodong ke arah kepala Saudara Syahri Anto, selanjutnya para pelaku mengambil barang-barang milik korban, antara lain 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A5 dua warna putih perhiasan emas berupa satu buah kalung 1,5 (satu koma lima) mayam, satu buah gelang 2 (dua) mayam, dua buah cincin dengan berat 1,5 (satu koma lima) mayam dan satu buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat surat berharga antara lain STNK dan KTP kemudian ke empat pelaku tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Nurpah Bin Satar melewati pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 5 (lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), dengan bagian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Setelah itu para pelaku mengeluarkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Basrani Als Amang sebagai teman walaupun dia tidak ikut;

Menimbang, bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saudara Randi (belum tertangkap), dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Nurpah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya adalah Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korbannya adalah Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya, yang mana para korban tersebut sebelumnya sudah ditarget oleh para pelaku dan direncanakan untuk dirampok di rumah Saksi Sidik bin Sadri, sehingga untuk melancarkan aksinya para pelaku membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol (revolver) yang disediakan Saksi Sidik bin Sadri dan beberapa senjata tajam berupa golok;

Menimbang, bahwa para pelaku melakukan aksinya pada hari Selasa 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan mendobrak pintu belakang, kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya terbangun karena mendengar pintu belakang didobrak, sehingga kemudian suaminya pun langsung keluar untuk melihat, kemudian melakukan perlawanan sehingga Saksi Basrani Als Amang menembakkan senjata api yang dia bawa di dalam rumah korban untuk menakuti suami korban, kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran ketakutan dan tidak berani keluar dari dalam kelambu, tidak lama kemudian Saksi Nurjannah Binti Hasran lihat suaminya berlari kembali masuk ke dalam kamar lalu membuka pintu samping rumah untuk keluar dari dalam rumah, saat Saksi Nurjannah Binti Hasran ingin mengikuti suaminya keluar para pelaku masuk ke dalam kamar selanjutnya para pelaku menarik tangan dan badan Saksi Nurjannah Binti Hasran hingga kemudian terduduk di lantai kamar, kemudian Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri meletakkan pisau ke leher Saksi Nurjannah Binti Hasran kemudian menarik kalung yang ada di leher Saksi Nurjannah Binti Hasran hingga putus, kemudian para pelaku tersebut keluar melarikan diri dari kamar dan Saksi Nurjannah Binti Hasran mendengar suaminya berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang warga ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para pelaku berhasil mengambil barang korban kemudian para pelaku mendatangi rumah Saksi Sidik bin Sadri untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Saksi Sidik bin Sadri sekaligus menyerahkan perhiasan emas dengan total seberat 5 (lima) mayam yang setelah dijual oleh Saksi Sidik bin Sadri seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi lima antara lain Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, dengan bagian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sidik bin Sadri, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Terdakwa, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri dan Saksi Basrani Als Amang

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Bin Jailani dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa setiap handphone dan barang-barang lain milik korban selain emas dan uang yang berhasil diambil oleh para pelaku, telah dibuang oleh pelaku dengan maksud agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pencurian;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, dan lebih lanjut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi 4 (empat) kali peristiwa pencurian yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana para pelaku berhasil melakukan pencurian setelah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korbannya yakni Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan unsur pencurian di atas yang menimbulkan luka sayat pada paha kiri Saksi Syahputra Bin Roslan sedangkan Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti mendapatkan luka memar pada punggung tengah;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang mana para pelaku berhasil melakukan pencurian setelah terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korbannya yakni Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur, Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh, dan Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak, sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan unsur pencurian di atas yang menimbulkan luka-luka pada Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur pada bagian leher sebanyak 20 (dua puluh) jahitan, luka di bagian dagu sebanyak 14 (empat belas) jahitan, luka ditelinga bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka memar dipunggung serta bagian leher belakang, Saksi M Saleh Als Saleh Bin Samlan Isak mengalami luka bagian wajah akibat kena pukul oleh para pelaku sedangkan Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh mengalami luka bagian leher akibat kena tali tambang sehingga membuat susah untuk berbicara dan luka bagian wajah akibat terjatuh;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana para pelaku berhasil melakukan pencurian setelah terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan terhadap korbannya yakni Saksi Nurpah Bin Satar bersama dengan suaminya yakni Saudara Syahri Anto sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan unsur pencurian di atas dengan cara menggunakan sebilah parang dan pistol dengan mengarahkan parang ke leher, dan memegang pistol lalu menodong ke arah kepala Saudara Syahri Anto;

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana para pelaku berhasil melakukan pencurian setelah terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan terhadap korbannya yakni Saksi Nurjannah Binti Hasran dan suaminya, dengan cara menembakkan senjata api untuk menakuti korban yang dibawa pelaku dan meletakkan pisau ke leher Saksi Nurjannah Binti Hasran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/634 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Idham Junantaruna M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir dengan suratnya tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : VER / 48 / X / 2023 / Reskrim Bertempat diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Jam 20.49 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur 25 (dua puluh lima tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung bagian tengah bagian atas yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/633 pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Idham Junantaruna M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan suratnya tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : VER / 48 / X / 2023 / Reskrim Bertempat diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Jam 20.39 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang menurut surat permintaan visum berumur 26 (dua puluh enam tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada pelipis mata kanan dan luka sayat pada paha kiri bagian luar yang diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/RM/193 pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 yang bertanda tangan dr. Gebby Puspita. A Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan suratnya tanggal 04 November 2023 Nomor : B / 1001 / XI / 2023 / Reskrim Bertempat diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Jam 04.47 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, yang menurut surat permintaan visum berumur 46 (empat puluh enam tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dagu, bibir dalam dan telinga kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal, menerangkan mengenai makna 'rumah' adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah', sementara 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keempat pencurian tersebut terjadi pada waktu sebagai berikut: yang pertama, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Nurpah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi Nurjannah Binti Hasran yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu penyertaan, yang unsurnya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya adalah sebagai berikut: yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka unsur tersebut di atas secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana diuraikan dalam unsur pertama di atas Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Basrani Als Amang Bin Jailani, Saksi Saini als Sai Bin A. Muis, Saksi Ares Soni Als Aris Bin Asri, Saksi Sidik Bin Sadri, Saudara Randi dan Saudara Ion dimana masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama yakni melakukan pencurian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pencurian di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan merusak adalah membuat menjadi tidak sempurna, tidak utuh, atau tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa cara para pelaku dalam melakukan pencurian sebagaimana telah diuraikan di atas adalah bahwa kejadian pertama adalah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau) yang mana para pelaku masuk melalui pintu belakang rumah, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang mana pelakunya mencegat korban dengan memasang jebakan dengan melintangkan tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) (kurang lebih) 17 meter yang mengakibatkan sepeda motor Saksi Yusnita Als Iyos Binti Salman Bastur yang saat itu dibonceng anaknya yakni Saksi Aldiansyah Als Aldi Bin M.Saleh jatuh, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah korban, yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah korban yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau yang mana pelakunya masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Perbarengan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai *Concursus Realis* yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu keputusan/kehendak, karena antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan atau kaitan yang erat, misalnya memiliki rentang waktu yang cukup lama dari perbuatan yang lain, tempat yang berbeda serta obyek atau korban yang berbeda;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur pencurian bahwa keempat pencurian tersebut terjadi pada waktu sebagai berikut: yang pertama, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ernida Safitri Als Erni Binti Asslani dan Saksi Syahputra Bin Roslan yang terletak di Sungai Rawa (Jl.Parit 9 RT.004 RW. 003 Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Sungai Cakah (Jalan Lintas Sungai Luar-Sungai Piring Desa Sungai Cakah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir-Riau), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Nurpah Bin Satar dan Saudara Syahri Anto di Parit Sungai Gaung Dusun Muara Sabak Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Nurjannah Binti Hasran yang terletak di Parit Sungai Keli Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa antara perbuatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat memiliki rentang waktu yang cukup lama, pelaku yang berbeda-beda, perencanaan dan alat yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keenam ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan Nomor IMEI 352715/07/208814/6 dan Simcard terpasang 081363113199;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam (handphone) merek Oppo Reno 4 F;
- 3 (tiga) lembar nota faktur pembelian emas;
- 1 (satu) lembar nota faktur pembelian emas;
- Tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) 17 meter;
- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang terbuat dari timah warna kuning;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 5 (lima) silinder gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) buah slongsong amunisi;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 4 silinder gagang warna hitam yang berisikan 4 butir amunisi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Basrani Als. Amang Bin Jailani (Nomor Perkara 49/Pid.B/2024/PN. Tbh), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Basrani Als. Amang Bin Jailani (Nomor Perkara 49/Pid.B/2024/PN. Tbh);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A52, yang masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Sidik Bin Sadri (Nomor Perkara 48/Pid.B/2024/PN. Tbh), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Sidik Bin Sadri (Nomor Perkara 48/Pid.B/2024/PN. Tbh);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin als Udin Bin A. Muis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek Samsung warna putih model GT-E1205Y dengan Nomor IMEI 352715/07/208814/6 dan Simcard terpasang 081363113199;
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam (handphone) merek Oppo Reno 4 F;
 - 3 (tiga) lembar nota faktur pembelian emas;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota faktur pembelian emas;
- Tali tambang berbahan plastik warna hijau yang panjangnya \pm (kurang lebih) 17 meter;
- 1 (satu) buah proyektil senjata api yang terbuat dari timah warna kuning;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 5 (lima) silinder gagang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi dan 1 (satu) buah slongsong amunisi;
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api bentuk revolver 4 silinder gagang warna hitam yang berisikan 4 butir amunisi;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Basrani Als. Amang Bin Jailani (Nomor Perkara 49/Pid.B/2024/PN. Tbh);

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A52;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sidik Bin Sadri (Nomor Perkara 48/Pid.B/2024/PN. Tbh);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. , Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Tbh



Rahma Dinanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)